

BAB I

LATAR BELAKANG

Tindakan penggabungan, peleburan dan/atau pengambilalihan disadari atau tidak, akan mempengaruhi persaingan antar para pelaku usaha di dalam pasar bersangkutan dan membawa dampak kepada konsumen dan masyarakat. Penggabungan, peleburan atau pengambilalihan dapat mengakibatkan meningkatnya atau berkurangnya persaingan yang berpotensi merugikan konsumen dan masyarakat. Penggabungan, peleburan atau pengambilalihan yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan kepada Komisi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan atau pengambilalihan. Ketentuan tentang nilai aset dan/atau nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan dimaksud telah diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (PP No. 57/2010) sebagai pelaksanaan amanat Pasal 28 dan 29 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No.5/1999).

Guna memberikan transparansi kepada pelaku usaha, Komisi menetapkan pedoman yang jelas mengenai tahapan-tahapan penilaian yang dilakukan oleh Komisi terhadap penggabungan, peleburan atau pengambilalihan termasuk juga deskripsi dari aspek-aspek yang akan dinilai oleh Komisi dalam menentukan apakah suatu penggabungan, peleburan atau pengambilalihan dapat mengakibatkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

Pedoman ini akan menjelaskan mengenai penggabungan, peleburan atau pengambilalihan seperti apa yang dapat dinotifikasikan kepada Komisi, prosedur pemberitahuan penggabungan, peleburan atau pengambilalihan, dan aspek-aspek yang akan dinilai oleh Komisi dalam memberikan pendapatnya serta prosedur konsultasi rencana penggabungan, peleburan atau pengambilalihan oleh pelaku usaha terhadap Komisi.

BAB II TUJUAN DAN CAKUPAN

Komisi dibentuk sebagai lembaga independen yang oleh UU No. 5/1999 diberi amanat untuk mengawasi pelaksanaan undang undang tersebut. Salah satu tugas Komisi dalam Pasal 35 UU No. 5/1999 adalah menyusun pedoman yang berkaitan dengan pelaksanaan UU No. 5/1999.

A. Tujuan

Tujuan dibentuknya Pedoman Penggabungan, Peleburan atau Pengambilalihan adalah:

1. Agar terdapat kesamaan penafsiran terhadap Pasal 28 dan Pasal 29 UU No.5/1999 dan PP No.57/2010, sehingga terdapat kepastian hukum dan dapat menghindari terjadinya kekeliruan atau sengketa dalam penerapannya.
2. Agar Pasal 28 dan Pasal 29 UU No.5/1999 dan PP No.57/2010 dapat senantiasa diterapkan secara konsisten, tepat, dan adil.
3. Menjaga agar penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan senantiasa meningkatkan efisiensi perekonomian sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan nasional.
4. Mencegah praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat oleh pelaku usaha sebagai akibat dari penggabungan, peleburan atau pengambilalihan.
5. Mendorong penggabungan, peleburan atau pengambilalihan yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

B. Cakupan Pedoman

Pedoman Pelaksanaan PP No. 57/2010 ini mencakup filosofi, semangat, dan arah ketentuan dalam mempromosikan persaingan usaha yang sehat melalui Penggabungan, Peleburan atau Pengambilalihan. Dalam Pedoman ini diuraikan pula secara singkat bentuk-bentuk Penggabungan atau Peleburan dan Pengambilalihan Saham dan tata cara pemberitahuan dan konsultasi Penggabungan atau Peleburan dan Pengambilalihan Saham.

C. Sistematika Pedoman:

- | | |
|---------|--|
| BAB I | Latar Belakang |
| BAB II | Tujuan dan Cakupan Pedoman
Bab tersebut menjelaskan tentang tujuan pembuatan Pedoman dan hal-hal yang tercakup dalam cakupan pedoman. |
| BAB III | Pengertian dan Penjabaran
Bab tersebut menjelaskan tentang pengertian penggabungan, peleburan dan pengambilalihan menurut Pasal 28 dan Pasal 29 UU No. 5 /1999 dan PP No. 57 /2010 serta pengertian yang lain yang berhubungan dengan proses Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan. |

- BAB IV** Tata Cara Pemberitahuan Dan Konsultasi Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan
Bab tersebut menjelaskan tentang tata cara pemberitahuan dan konsultasi menurut UU No. 5/1999 dan PP No. 57/2010.
- BAB V** Penilaian Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan
Bab tersebut menjelaskan tentang penilaian penggabungan, peleburan dan Pengambilalihan oleh Komisi setelah diberitahukan/dikonsultasikan oleh pelaku usaha.
- BAB VI** Pendapat Dengan Catatan (Remedies)
Bab tersebut menjelaskan upaya dari pelaku usaha atas Pemberitahuan atau Konsultasi yang berpotensi menciptakan perilaku anti persaingan.
- BAB VII** Aturan Sanksi
Bab tersebut menjelaskan tentang sanksi atas pelanggaran pasal 28 dan pasal 29 UU No.5/1999 dan PP No. 57/2010.
- BAB VIII** Contoh Kasus
Bab tersebut menjelaskan contoh kasus penggabungan, peleburan dan Pengambilalihan yang wajib diberitahukan kepada Komisi.
- BAB IX** Penutup.

BAB III

PENGERTIAN DAN PENJABARAN

A. Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu badan usaha atau lebih untuk menggabungkan diri dengan badan usaha lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari badan usaha yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada badan usaha yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan usaha yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
2. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua badan usaha atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu badan usaha baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari badan usaha yang meleburkan diri dan status badan usaha yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
3. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pelaku Usaha untuk mengambilalih saham badan usaha yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas badan usaha tersebut.
4. Praktik Monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih Pelaku Usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan/atau pemasaran atas barang dan/atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.
5. Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah persaingan antarpelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.
6. Badan Usaha adalah perusahaan atau bentuk usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang menjalankan suatu jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dengan tujuan untuk memperoleh laba.
7. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.
8. Komisi adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
9. Posisi Dominan adalah keadaan di mana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu.

10. Konsentrasi Pasar adalah fungsi dari jumlah pelaku usaha dan pangsa pasarnya masing-masing dari total nilai penjualan, total nilai kapasitas produksi, total nilai cadangan atau total nilai pelanggan pada suatu pasar bersangkutan.
11. Pelaku Usaha Pengendali adalah pelaku usaha yang memiliki saham atau menguasai suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dalam Badan Usaha; atau memiliki saham atau menguasai suara kurang dari atau sama dengan 50% (lima puluh persen) tetapi dapat mempengaruhi dan menentukan kebijakan pengelolaan Badan Usaha dan/atau mempengaruhi dan menentukan pengelolaan Badan Usaha.
12. Konsultasi adalah permohonan saran, bimbingan, dan/atau pendapat tertulis yang diajukan oleh pelaku usaha kepada Komisi atas rencana penggabungan, peleburan atau pengambilalihan sebelum penggabungan, peleburan atau pengambilalihan berlaku efektif secara yuridis.
13. Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
14. Denda Administrasi Keterlambatan adalah denda yang dijatuhkan kepada pelaku usaha yang terlambat menyampaikan Pemberitahuan tertulis atas perbuatan hukum Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha atau Pengambilalihan Saham Perusahaan hingga jangka waktu sebagaimana telah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah.
15. Pemberitahuan adalah penyampaian informasi resmi secara tertulis yang wajib dilakukan oleh pelaku usaha kepada Komisi atas Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha, dan Pengambilalihan Saham Perusahaan setelah Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha atau Pengambilalihan Saham Perusahaan berlaku efektif secara yuridis.
16. Proposal Catatan (*Remedies*) adalah proposal yang diajukan oleh Pelaku Usaha yang melakukan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha, dan Pengambilalihan Saham Perusahaan dalam rangka mencegah terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

B. Penggunaan Istilah

Terdapat banyak peristilahan yang dipergunakan untuk menggambarkan suatu peristiwa yang secara esensi adalah sama. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU No.40/2007) menggunakan istilah penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan. Sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank menggunakan istilah merger, konsolidasi dan akuisisi, sebagai padanan dari penggabungan, peleburan dan pengambilalihan. Beberapa negara menggunakan istilah konsentrasi usaha dan *takeover*. Dalam Pedoman ini, Komisi menggunakan istilah 'Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan' yang didalamnya tercakup juga penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan kecuali secara tegas Pedoman Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan ini menunjuk kepada salah satu bentuk peristiwa tertentu.

Meskipun UU No. 40/2007 telah mendefinisikan apa yang dimaksud dengan penggabungan peleburan dan pengambilalihan, namun Komisi berpendapat bahwa Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan yang dimaksud dalam UU No. 5/1999

mencakup pengertian yang lebih luas dibanding dengan definisi dalam UU No. 40/2007 yang hanya berlaku bagi Perseroan Terbatas. Untuk itu Komisi perlu untuk menjelaskan gambaran mengenai Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan yang dimaksud oleh UU No. 5/1999.

Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan secara sederhana adalah tindakan pelaku usaha yang mengakibatkan:


- 1) Terciptanya konsentrasi kendali dari beberapa pelaku usaha yang sebelumnya independen kepada satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha; atau
- 2) Beralihnya suatu kendali dari satu pelaku usaha kepada pelaku usaha lainnya yang sebelumnya masing-masing independen sehingga menciptakan konsentrasi pengendalian atau konsentrasi pasar.

Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan dapat berupa penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan yang sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 40/2007 atau berupa Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan, sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai perbankan ataupun berupa bentuk-bentuk lainnya seperti Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan diantara beberapa firma (contohnya firma akuntan publik).

C. Bentuk-bentuk Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan:

Secara umum, Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan terjadi apabila dua perusahaan atau lebih yang masing-masing independen, kemudian bergabung menjadi satu perusahaan, baik karena bergabungnya satu perusahaan kepada perusahaan lain, atau beberapa perusahaan tersebut melebur ke dalam satu perusahaan baru, atau beralihnya kendali atas satu perusahaan kepada pelaku usaha lain. Secara grafis, Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan dapat digambarkan sebagai berikut:


Bentuk I/Penggabungan



Penjelasan Bentuk I/Penggabungan

Dalam bentuk ini, X menggabungkan dirinya terhadap Y, sehingga secara hukum X menjadi bubar sedangkan seluruh aktiva dan pasiva X secara hukum beralih kepada Y. Demikian juga dengan pemilik saham, seluruh pemilik saham X secara hukum beralih menjadi pemilik saham Y.


Bentuk II/Peleburan



Penjelasan Bentuk II/Peleburan

Dalam bentuk ini, baik X dan Y secara hukum menjadi bubar, sedangkan seluruh aktiva dan pasiva X dan Y secara hukum seluruhnya beralih kepada Z, suatu entitas baru. Masing-masing pemilik saham X dan Y kemudian secara hukum beralih menjadi pemilik saham Z.


Bentuk III/Pengambilalihan Saham



Penjelasan Bentuk III/Pengambilalihan Saham

Dalam bentuk ini, X mengambil alih kendali atas B sehingga X menjadi pemegang saham dan pengendali dari B. Tidak ada pengalihan aktiva dan pasiva baik dari B kepada X maupun sebaliknya.


Bentuk IV/Takeover



Penjelasan Bentuk IV/Takeover

Dalam Pengambilalihan bentuk ini, X membeli sebagian besar saham atas Y langsung dari pemilik sahamnya sehingga Y menjadi anak perusahaan dari X. Terjadi perpindahan kendali dari pemegang saham Y kepada X. Badan hukum X dan Y tetap hidup tanpa adanya peralihan aktiva dan pasiva dari X kepada Y maupun sebaliknya.



Bentuk V/Public Takeover



Penjelasan Bentuk V/Public Takeover

Pengambilalihan bentuk ini serupa dengan bentuk IV/Takeover, perbedaannya dalam bentuk ini transaksi saham terjadi melalui pasar modal. Y menjadi anak perusahaan X dan X memiliki kendali terhadap Y.

Bentuk VI/Penambahan Modal



Penjelasan Bentuk VI/Penambahan Modal

Dalam Pengambilalihan bentuk ini, perusahaan X menambah jumlah modal kepada perusahaan Y sehingga terjadi perubahan kendali di perusahaan Y. Dimana perusahaan Y menjadi anak perusahaan perusahaan X. Tidak ada pengalihan aktiva dan pasiva baik dari Y kepada X maupun sebaliknya.

BAB IV

TATA CARA PEMBERITAHUAN, KONSULTASI DAN MONITORING PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN

A. Pendahuluan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 29 UU No. 5/1999 dan Pasal 5 PP No. 57/2010 pemberitahuan Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan kepada Komisi wajib dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan berlaku efektif secara yuridis. Akan tetapi Pasal 10 PP No. 57/2010 memberikan hak kepada pelaku usaha untuk melakukan Konsultasi kepada Komisi secara sukarela baik secara tertulis maupun lisan sebelum melaksanakan Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan.

Dengan demikian berdasarkan Pasal 29 UU No. 5/1999, Pasal 5 dan Pasal 10 PP No. 57 /2010 pengawasan Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan dilakukan oleh Komisi dalam dua bentuk, yaitu:

1. Post-evaluasi (Pemberitahuan);
2. Pra-evaluasi (Konsultasi).

B. Pemberitahuan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 29 UU No. 5/1999 jo. Pasal 5 ayat (1) PP No. 57/2010, pengawasan Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan yang diatur adalah pengawasan setelah Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan dilaksanakan (*post-evaluation*). Artinya, setelah para pelaku usaha melakukan penggabungan, peleburan atau pengambilalihan saham, maka perusahaan hasil Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan melakukan pemberitahuan kepada Komisi.

1. Syarat Pemberitahuan

Pelaku Usaha wajib untuk melakukan pemberitahuan Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan kepada Komisi dalam hal memenuhi ketentuan:

a. Batasan Nilai

Batasan Nilai untuk melakukan pemberitahuan Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan kepada Komisi adalah apabila:

- 1) nilai aset badan usaha hasil penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan melebihi Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah); atau
- 2) nilai penjualan (omzet) badan usaha hasil penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan melebihi Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah);

Sedangkan jika dua atau lebih pihak yang melakukan Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan bergerak di bidang perbankan, pelaku usaha wajib melakukan pemberitahuan kepada Komisi apabila nilai aset badan usaha hasil penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan melebihi Rp20.000.000.000.000,00 (dua puluh triliun rupiah).

Jika salah satu pihak yang melakukan Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan bergerak di bidang perbankan dan pihak lain bergerak bukan di bidang perbankan, pelaku usaha wajib melakukan Pemberitahuan kepada Komisi apabila nilai aset badan usaha hasil penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan melebihi Rp Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah).

Jika suatu Badan Usaha telah memiliki nilai penjualan dan/atau nilai aset diatas batasan nilai yang ditetapkan oleh PP 57/2010 sebelum proses Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan, maka Badan Usaha tersebut tidak dikecualikan dari ketentuan PP 57/2010. Kemudian jika nilai aset atau nilai penjualan hasil penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan tidak melebihi batasan nilai, maka Badan Usaha tidak diwajibkan melakukan Pemberitahuan kepada Komisi sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 29 UU No. 5/1999. Namun dalam kondisi tersebut, Badan Usaha yang melakukan Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan tidak imun/lepas dari pelanggaran Pasal 28 UU No 5 Tahun 1999. Pelanggaran terhadap Pasal 28 UU No 5 Tahun 1999 dapat terjadi meskipun nilai aset atau nilai penjualan hasil Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan yang dilakukan di bawah batasan nilai yang ditetapkan.

Nilai penjualan dan/atau aset hasil penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan adalah jumlah nilai penjualan dan/atau aset yang dihitung berdasarkan penjumlahan nilai penjualan dan/atau aset tahun terakhir yang telah diaudit dari masing-masing pihak yang melakukan Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan ditambah dengan nilai penjualan dan/atau aset dari seluruh badan usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh Badan Usaha yang melakukan Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan.

Dengan demikian, nilai aset dan/atau nilai penjualan tidak hanya meliputi nilai aset dan/atau nilai penjualan dari perusahaan yang melakukan Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan, tetapi juga nilai aset dan/atau nilai penjualan dari perusahaan yang terkait secara langsung dengan perusahaan yang bersangkutan secara vertikal, yaitu induk perusahaan sampai dengan Badan Usaha Induk Tertinggi dan anak perusahaan sampai dengan anak perusahaan yang paling bawah. Nilai aset dan/atau nilai penjualan Badan Usaha Induk Tertinggi yang dihitung adalah nilai aset dan/atau nilai penjualan seluruh anak perusahaan. Hal ini dikarenakan secara ekonomi, nilai aset anak perusahaan merupakan nilai aset dari induk perusahaan.

Badan Usaha Induk Tertinggi adalah pengendali tertinggi dari badan usaha yang akan melakukan Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan, sedangkan anak perusahaan yang paling bawah adalah badan usaha yang dikendalikan secara tidak langsung oleh perusahaan yang akan melakukan Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan. Pengertian dari istilah

“pengendali” dan “dikendalikan” dapat dilihat kembali pada BAB III Pengertian dan Penjabaran.

Nilai aset yang dihitung adalah nilai aset yang berlokasi di wilayah Indonesia. Sama halnya dengan nilai penjualan, yang dihitung adalah nilai penjualan di wilayah Indonesia (tidak termasuk ekspor), baik yang berasal dari dalam maupun penjualan yang bersumber dari luar wilayah Indonesia. Dalam hal ini, nilai aset atau nilai penjualan yang dihitung adalah nilai aset atau nilai penjualan seluruh anak perusahaan secara langsung atau tidak langsung dari Badan Usaha Induk Tertinggi.

Dalam hal salah satu pihak yang melakukan Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan memiliki perbedaan yang signifikan antara nilai penjualan dan/atau nilai aset tahun terakhir dengan nilai penjualan dan/atau aset tahun sebelumnya (terdapat selisih lebih besar dari 30%), maka nilai penjualan dan/atau asetnya dihitung berdasarkan rata-rata nilai penjualan dan/atau aset 3 tahun terakhir.

b. Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan antarperusahaan yang tidak terafiliasi

Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan secara sederhana adalah tindakan pelaku usaha yang mengakibatkan:

- 1) Terciptanya konsentrasi kendali dari beberapa pelaku usaha yang sebelumnya independen kepada satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha; atau
- 2) Beralihnya suatu kendali dari satu pelaku usaha kepada pelaku usaha lainnya yang sebelumnya masing-masing independen sehingga menciptakan konsentrasi pengendalian atau konsentrasi pasar.

Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan diantara perusahaan yang terafiliasi tidak merubah struktur pasar dan kondisi persaingan yang telah ada, sehingga tidak memenuhi kriteria Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam Pedoman ini.

Berdasarkan penjelasan Pasal 7 PP No. 57/2010, yang dimaksud dengan “terafiliasi” adalah:

- a. hubungan antara perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- b. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau


Jika perusahaan menambah kepemilikan saham di suatu perusahaan sehingga berakibat perusahaan tersebut menjadi pengendali, maka penambahan kepemilikan saham tersebut wajib dinotifikasikan kepada Komisi.

Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan yang terjadi antar perusahaan yang sahamnya dikendalikan oleh Pemerintah (BUMN) tidak dianggap sebagai Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan antar perusahaan yang terafiliasi. Hal ini mengacu kepada Putusan KPPU Nomor 07/KPPU-L/2007 tentang Dugaan Pelanggaran UU No. 5/1999 yang dilakukan oleh Kelompok

Usaha Temasek. Putusan KPPU tersebut dikuatkan oleh Putusan Kasasi MA Nomor 496 K/Pdt.Sus/2008 tanggal 10 September 2008, yang menyatakan Pemerintah sebagai pemilik saham pada suatu perusahaan tidak dapat dikategorikan sebagai pelaku usaha.

- c. Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan pada perusahaan patungan/*Joint Venture* (JV).

JV pada intinya adalah bentuk usaha bersama yang dilakukan oleh dua perusahaan atau lebih. JV merupakan tindakan dua perusahaan atau lebih yang memiliki tingkat pengendali yang sama untuk menciptakan perusahaan baru. Berikut contoh skema JV:



Dalam skema diatas terlihat bahwa A dan B memiliki nilai modal dan tingkat pengendali yang sama di C. A dan B secara bersama-sama menanggung risiko dari penanaman modal di C. Kemudian A dan B menempatkan perwakilannya sebagai salah satu Direksi di C dengan kewenangan yang sama.

Dalam hal terjadi perubahan pengendali baik dari nilai saham dan/atau jumlah pengendali pada perusahaan JV yang dikarenakan adanya tindakan Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan, maka tindakan tersebut tidak dikecualikan dari PP 57 Tahun 2010.

Namun dalam hal dua atau lebih perusahaan menciptakan perusahaan JV tanpa melalui proses Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan, maka tindakan/aksi korporasi tersebut tidak wajib dinotifikasi atau dilaporkan kepada Komisi.

2. Waktu Pemberitahuan

Pelaku usaha harus melakukan pemberitahuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan telah berlaku efektif secara yuridis. Tanggal Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan berlaku efektif secara yuridis adalah:

- 2.1. Untuk Badan Usaha yang berbentuk perseroan terbatas, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 133 UU No. 40/2007 pada bagian penjelasan adalah tanggal:

- a. Persetujuan menteri atas perubahan anggaran dasar dalam terjadi Penggabungan;
 - b. Pemberitahuan diterima menteri baik dalam hal terjadi perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) UU No. 40/2007 maupun yang tidak disertai perubahan anggaran dasar; dan
 - c. Pengesahan menteri atas akta pendirian perseroan dalam hal terjadi peleburan.
- 2.2. Jika salah satu pihak yang melakukan Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan adalah perseroan terbatas dan pihak lain adalah perusahaan non-perseroan terbatas, maka pemberitahuan dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal ditandatanganinya pengesahan Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan oleh para pihak. Adapun tanggal pengesahan adalah tanggal efektif suatu badan usaha bergabung atau melebur dan beralihnya kepemilikan saham di perusahaan yang diambil alih (*closing date*);
- 2.3. Kemudian khusus untuk pengambilalihan saham yang terjadi di bursa efek, maka pemberitahuan dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat keterbukaan informasi pengambilalihan saham perseroan terbuka.

Komisi akan melakukan penilaian terhadap perusahaan hasil Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan tersebut untuk memberikan pendapat terhadap ada atau tidaknya dugaan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

3. Prosedur Pemberitahuan

- a. Pelaku usaha yang memenuhi syarat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada poin 1 di atas, wajib memberitahukan secara tertulis kepada Komisi dalam jangka waktu paling lama 30 hari (tiga puluh) hari kerja.
- b. Pelaku usaha yang wajib melakukan Pemberitahuan adalah:
 - i. Pelaku usaha hasil Penggabungan;
 - ii. Pelaku usaha Pengambilalih saham;
 - iii. Pelaku usaha hasil Peleburan.
- c. Pemberitahuan tersebut dilakukan secara tertulis oleh Pelaku usaha hasil Penggabungan, Peleburan Badan Usaha atau Pengambilalihan Saham dengan cara mengisi formulir M1 untuk penggabungan badan usaha, formulir K1 untuk peleburan badan usaha, dan formulir A1 untuk pengambilalihan saham perusahaan.
- d. Formulir pemberitahuan wajib disertai dengan dokumen-dokumen yang telah dipersyaratkan serta dokumen lain yang dianggap perlu oleh Komisi.
- e. Komisi menerbitkan tanda terima pemberitahuan dan mempelajari kelengkapan formulir serta dokumen yang dipersyaratkan.

- f. Komisi berhak untuk meminta dokumen tambahan dari pelaku usaha dalam hal dipandang perlu untuk melakukan penilaian.
- g. Pelaku usaha yang telah melakukan Pemberitahuan, wajib melengkapi formulir dan dokumen yang dipersyaratkan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal Tanda Terima Pemberitahuan, atau menyerahkan Surat Pernyataan Kesanggupan Melengkapi Dokumen Pemberitahuan yang diserahkan kepada Komisi. Jika pelaku usaha tidak melengkapi kekurangan dokumen yang dipersyaratkan tersebut sampai batas waktu 30 hari atau melebihi batas waktu kesanggupan melengkapi dokumen Pemberitahuan, maka akan dikenakan denda keterlambatan melakukan Pemberitahuan.

C. Konsultasi atas Rencana Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 PP No. 57/2010 bahwa pelaku usaha diberikan hak untuk melakukan konsultasi atas rencana Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan kepada Komisi. Konsultasi dilakukan baik secara tertulis maupun lisan. Konsultasi dapat diajukan kepada Komisi apabila batasan nilai Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 PP No. 57/2010. Konsultasi dilakukan secara sukarela oleh pelaku usaha kepada Komisi mengenai rencana suatu Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan. Komisi mendorong para pelaku usaha untuk melakukan Konsultasi guna meminimalkan risiko kerugian yang mungkin diderita oleh pelaku usaha jika Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihannya dapat mengakibatkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, karena di kemudian hari akan dibatalkan oleh Komisi.

Penilaian yang diberikan oleh Komisi terhadap Konsultasi Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan tidak menghapuskan kewenangan Komisi untuk melakukan penilaian setelah Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan. Namun, untuk menghindari redundansi penilaian terhadap Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan yang sama melalui Konsultasi dan Pemberitahuan, Komisi berkomitmen untuk hanya melakukan satu kali penilaian terhadap satu peristiwa Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan, selama tidak ada perubahan material atas data yang disampaikan oleh pelaku usaha pada saat Konsultasi Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan atau perubahan kondisi pasar yang material pada saat pemberitahuan. Dalam hal terdapat perubahan material atas data yang disampaikan oleh pelaku usaha atau kondisi pasar, maka Komisi akan menggunakan kewenangannya untuk melakukan penilaian ulang terhadap Pemberitahuan setelah Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan dilaksanakan.

Perubahan data atau kondisi pasar dianggap material, antara lain:

- a. Berkurangnya jumlah pelaku usaha dalam pasar bersangkutan yang memiliki tingkat konsentrasi tinggi (spektrum 2), sehingga mengurangi tingkat persaingan secara signifikan yang ditandai dengan perubahan nilai HHI lebih dari 500;
- b. Perubahan rencana kebijakan pasca Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan, sebagaimana tertuang dalam huruf f Formulir Pemberitahuan; atau

- c. Nilai HHI pasca Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan saat Konsultasi di bawah 1800 namun pada saat Pemberitahuan diperoleh nilai HHI diatas 1800.

Oleh karena itu jika pelaku usaha secara sukarela telah melakukan Konsultasi, maka Komisi tidak akan mengubah penilaian terhadap Pemberitahuan. Meskipun demikian, guna memenuhi ketentuan Pasal 29 UU No. 5/1999, Pelaku Usaha yang telah melakukan Konsultasi tetap memiliki kewajiban untuk melakukan Pemberitahuan kepada Komisi sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) PP No. 57/2010 yang mengatur mengenai kewajiban pelaku usaha untuk menyampaikan Pemberitahuan Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan kepada Komisi.

1. Syarat Konsultasi

Pelaku Usaha dapat melakukan Konsultasi Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan kepada Komisi dalam hal memenuhi ketentuan:

- a. Dokumen Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan tertulis

Pelaku usaha dapat melakukan Konsultasi Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan kepada Komisi selama telah terdapat kesepakatan tertulis antar pelaku usaha yang akan melakukan Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan, misalnya berupa *Memorandum of Understanding* (MoU), *Letter of Intent* (LoI), atau perjanjian dalam bentuk lainnya.

- b. Batasan Nilai

Batasan Nilai untuk melakukan pemberitahuan Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan kepada Komisi adalah apabila:

- 1) nilai aset badan usaha hasil penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan melebihi Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah); atau
- 2) nilai penjualan (omzet) badan usaha hasil penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan melebihi Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah); atau

Sedangkan jika dua atau lebih pihak yang melakukan Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan bergerak di bidang perbankan, pelaku usaha dapat melakukan Konsultasi kepada Komisi apabila nilai aset badan usaha hasil penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan melebihi Rp20.000.000.000.000,00 (dua puluh triliun rupiah).

Jika salah satu pihak yang melakukan Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan bergerak di bidang perbankan dan pihak lain bergerak bukan di bidang perbankan, pelaku usaha dapat melakukan Konsultasi kepada Komisi apabila nilai aset badan usaha hasil penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan melebihi Rp Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah).

Ketentuan mengenai tata cara perhitungan nilai aset dan nilai penjualan untuk pemberitahuan berlaku juga terhadap tata cara perhitungan nilai aset dan nilai penjualan untuk konsultasi.

- c. Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan antarperusahaan yang tidak terafiliasi

Ketentuan mengenai Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan antarperusahaan yang tidak terafiliasi dalam pemberitahuan berlaku juga terhadap ketentuan mengenai Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan antarperusahaan yang tidak terafiliasi dalam konsultasi.

2. Waktu Konsultasi

Konsultasi dapat dilakukan kepada Komisi setelah proses *Due Dilligence*. Oleh karena itu, Konsultasi dapat dilakukan pada tahap apapun sebelum Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan selesai dilaksanakan. Namun, Komisi mendorong Pelaku usaha untuk melakukan Konsultasi sedini mungkin kepada Komisi dengan mempertimbangkan kepastian transaksi dari pihak-pihak yang akan melakukan Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan serta memperhitungkan jangka waktu penilaian Konsultasi.

3. Prosedur Konsultasi

- a. Pelaku usaha yang memenuhi syarat Konsultasi sebagaimana dimaksud pada poin 1 di atas, dapat melakukan Konsultasi, baik secara tertulis maupun lisan kepada Komisi.
- b. Konsultasi secara tertulis dilakukan oleh seluruh Pelaku usaha yang akan melakukan penggabungan atau peleburan atau oleh pelaku usaha pengambilalih, dengan cara mengisi formulir M2 untuk penggabungan badan usaha, formulir K2 untuk peleburan badan usaha, dan formulir A2 untuk pengambilalihan saham perusahaan.
- c. Formulir Konsultasi wajib disertai dengan dokumen-dokumen yang telah dipersyaratkan serta dokumen lain yang dianggap perlu oleh Komisi.
- d. Komisi menerbitkan tanda terima konsultasi dan mempelajari kelengkapan formulir serta dokumen yang dipersyaratkan.
- e. Formulir dan dokumen yang telah dinyatakan lengkap oleh Komisi akan ditindaklanjuti dengan proses Penilaian Awal. Dimulainya proses Penilaian Awal diberitahukan secara tertulis oleh Komisi kepada Pelaku usaha.
- f. Komisi berhak untuk meminta dokumen tambahan dari pelaku usaha dalam hal dipandang perlu untuk melakukan penilaian

D. Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Asing

Pada prinsipnya Komisi berwenang untuk mengendalikan Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan yang mempengaruhi kondisi persaingan pada pasar domestik Indonesia. Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan asing yang terjadi di luar wilayah yurisdiksi Indonesia tidak menjadi perhatian Komisi selama tidak mempengaruhi kondisi persaingan domestik. Namun Komisi memiliki wewenang dan akan melaksanakan kewenangannya terhadap Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan tersebut seandainya Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan tersebut mempengaruhi pasar domestik Indonesia dengan memperhatikan efektivitas pelaksanaan kewenangan yang dimiliki oleh Komisi.

Yang dimaksud dengan Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan asing ialah Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan yang memenuhi faktor-faktor sebagai berikut:

1. Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan dilakukan di luar yurisdiksi Indonesia.
2. Berdampak langsung pada pasar Indonesia, yaitu:
 - 2.1. Seluruh pihak yang melakukan Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan melakukan kegiatan usaha di Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung, misalnya melalui perusahaan di Indonesia yang dikendalikannya; atau
 - 2.2. Hanya satu pihak yang melakukan Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan melakukan kegiatan usaha di Indonesia namun pihak lain di dalam Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan memiliki penjualan ke Indonesia; atau
 - 2.3. Hanya satu pihak yang melakukan Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan melakukan kegiatan usaha di Indonesia dan pihak lain yang melakukan Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan tidak melakukan kegiatan, namun memiliki sister company yang memiliki kegiatan usaha di Indonesia.
3. Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan memenuhi batasan nilai.
4. Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan antarperusahaan yang tidak terafiliasi.

Komisi memiliki kewenangan terhadap Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan yang memenuhi keempat faktor di atas. Pelaku Usaha yang melakukan Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan asing tersebut memiliki kewajiban hukum yang sama untuk melakukan pemberitahuan kepada Komisi dan berhak untuk melakukan Konsultasi atas rencana Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihannya kepada Komisi.

Sedangkan untuk Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan yang dilakukan oleh pihak asing terhadap pelaku usaha Indonesia (misal akuisisi saham perusahaan lokal oleh perusahaan asing), tidak dianggap sebagai Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan asing, namun dianggap sebagai Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan pada umumnya, karena Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan tersebut tidak terjadi di luar yurisdiksi Indonesia.

Untuk bentuk Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan dengan unsur asing lainnya, Komisi akan melakukan penilaian kasus per kasus dan menilai apakah Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan bersangkutan memiliki dampak terhadap persaingan pada pasar domestik serta apakah kewenangan Komisi dapat efektif untuk dilaksanakan.

E. Penetapan Keterlambatan Pemberitahuan dan Denda Administrasi Keterlambatan

Dalam hal Komisi menemukan adanya indikasi keterlambatan melakukan Pemberitahuan, Komisi dapat menetapkan denda keterlambatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Prosedur mengenai monitoring dan pengenaan denda keterlambatan Pemberitahuan diatur dalam Peraturan Komisi yang terpisah dari Pedoman ini.

F. Monitoring Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan

1. Komisi melakukan kegiatan Monitoring dalam rangka mendapatkan informasi mengenai adanya perbuatan hukum Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha atau Pengambilalihan Saham Perusahaan yang diduga telah memenuhi syarat tetapi tidak diberitahukan kepada Komisi. Monitoring tersebut dilakukan oleh Sekretariat Komisi dengan penugasan dari Komisi.
2. Sumber Monitoring berasal dari sebagai berikut:
 - a. laporan dan/atau pengaduan masyarakat;
 - b. berita dari media massa;
 - c. surat resmi dari instansi terkait; atau
 - d. sumber lain yang relevan.
3. Monitoring dilakukan secara berkala dan tidak dibatasi jangka waktu tertentu.
4. Hasil Monitoring dituangkan ke dalam Laporan Hasil Monitoring Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan, yang memuat paling sedikit sebagai berikut:
 - a. Identitas pelaku usaha yang melakukan penggabungan/peleburan/pengambilalihan;
 - b. Dugaan nilai aset dan/atau nilai penjualan dari masing-masing pelaku usaha yang melakukan penggabungan/peleburan/pengambilalihan;
 - c. Dugaan skema kepemilikan dari masing-masing pelaku usaha yang melakukan penggabungan/peleburan/pengambilalihan; dan
 - d. Dugaan tanggal penggabungan/peleburan/pengambilalihan berlaku efektif secara yuridis.

BAB V

PENILAIAN PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN

A. Penilaian Komisi

Pasal 28 UU No. 5/1999 menyatakan bahwa Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan dilarang apabila mengakibatkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat tersebut terjadi jika setelah Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Pelaku usaha dapat diduga melakukan perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, dan/atau penyalahgunaan posisi dominan. Untuk menilai apakah suatu Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan dapat menimbulkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, Komisi akan melakukan penilaian terhadap Pemberitahuan maupun Konsultasi Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan berdasarkan analisis:

1. Konsentrasi Pasar;
2. Hambatan Masuk Pasar;
3. Potensi Perilaku Anti Persaingan;
4. Efisiensi; dan/atau
5. Kepailitan.

1. Konsentrasi Pasar

Konsentrasi pasar merupakan indikator awal untuk menilai apakah Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan Saham Perusahaan dapat mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat. Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan yang menciptakan konsentrasi pasar rendah tidak berpotensi mengakibatkan Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat. Sebaliknya Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan yang menciptakan konsentrasi pasar tinggi berpotensi mengakibatkan Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat bergantung pada analisis lainnya pada pasar bersangkutan.

Langkah analisis konsentrasi pasar diawali dengan terlebih dahulu mendefinisikan Pasar Bersangkutan. Pasar bersangkutan sesuai dengan Pasal 1 angka 10 UU No. 5/1999 adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan/atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan/atau jasa tersebut.

Penjelasan lebih lengkap mengenai Pasar Bersangkutan dapat dilihat pada Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 angka 10 tentang Pasar Bersangkutan (Perkom No. 3/2009) mengenai Pasar Bersangkutan yang diterbitkan oleh Komisi.

Secara umum, terdapat beberapa cara untuk menilai suatu konsentrasi pasar yaitu dengan menghitung *Concentration Ratio* (CRn) atau dengan menggunakan *Herfindahl-Hirschman Index* (HHI). Untuk keperluan penilaian Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan, Komisi akan menggunakan HHI namun dalam hal penerapan HHI tidak dimungkinkan, maka Komisi akan menggunakan penilaian CRn

atau metode lain yang memungkinkan untuk menggambarkan tingkat konsentrasi pasar.

Nilai HHI diperoleh dari jumlah kuadrat dari pangsa pasar seluruh pelaku usaha di pasar bersangkutan. Misal dalam suatu pasar bersangkutan terdapat 6 pelaku usaha dengan masing-masing pangsa pasar sebagai berikut A: 15%, B: 20%, C: 10%, D: 30%, E: 10%, dan F: 15%. Maka nilai HHI pada pasar bersangkutan tersebut sebelum Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan adalah $15^2 + 20^2 + 10^2 + 30^2 + 10^2 + 15^2 = 1950$. Jika perusahaan A dan B melakukan Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan, maka HHI pasca Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan pada pasar bersangkutan adalah $(15+20)^2 + 10^2 + 30^2 + 10^2 + 15^2 = 2550$.

Dalam hal Komisi tidak dapat menghitung HHI keseluruhan pada pasar bersangkutan, maka Komisi akan memfokuskan perhitungan HHI berdasarkan mayoritas perusahaan yang diketahui pangsa pasarnya meskipun pangsa pasar dari perusahaan yang kecil tidak diketahui.

Secara Umum, Komisi membagi tingkat konsentrasi pasar ke dalam dua spektrum berdasarkan nilai HHI pasca Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan, yaitu spektrum I (konsentrasi rendah) dengan nilai HHI dibawah 1800, dan spektrum II (konsentrasi tinggi) dengan nilai HHI di atas 1800. Pada ilustrasi di atas, jika A dan B melakukan Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan maka konsentrasi pasar pasca Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan masuk ke dalam spektrum II karena telah melampaui 1800.

Dalam spektrum I, Komisi menilai tidak terdapat kekhawatiran adanya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan oleh rencana Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan. Hal ini didasarkan pada HHI industri secara rata-rata di Indonesia masih di atas 2000, oleh karena itu Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan yang menghasilkan HHI kurang dari 1800 tidak mengubah struktur pasar yang telah ada sebelumnya dan menghilangkan kekhawatiran Komisi terhadap dampak praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat pasca Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan.

Dalam spektrum II, jika perubahan HHI sebelum dan setelah Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan tidak mencapai 150, maka Komisi menilai tidak terdapat kekhawatiran adanya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat karena perubahan struktur pasar yang terjadi tidak cukup signifikan. Dalam proses konsultasi, penilaian Komisi tidak akan dilanjutkan ke tahap Penilaian Menyeluruh. Namun dalam hal perubahan HHI tersebut melebihi 150, maka Komisi akan menilai aspek-aspek lain dalam menentukan apakah Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan tersebut mengakibatkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Aspek-aspek lain yang dimaksud adalah hambatan masuk pasar, kemungkinan adanya potensi perilaku anti persaingan, capaian efisiensi, serta kemungkinan keluarnya pelaku usaha dari pasar tanpa melakukan Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan. Dalam proses konsultasi, Komisi akan melanjutkan penilaian ke tahap Penilaian Menyeluruh.

Dalam ilustrasi perhitungan HHI di atas, jika A dan B melakukan konsultasi Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan, maka Komisi akan melanjutkan penilaian ke tahap Penilaian Menyeluruh karena perubahan HHI sebelum dan pasca Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan telah melampaui 150, yaitu 300.

Dalam spektrum II dengan perubahan di atas 150, konsentrasi pasar yang tercipta akibat Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan semakin tinggi namun konsentrasi pasar tinggi semata tidak dapat digunakan sebagai satu-satunya faktor untuk menyatakan Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan yang dilakukan

berdampak negatif pada persaingan. Perlu dilakukan penilaian terhadap kriteria-kriteria lain dalam menilai apakah Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

2. Hambatan Masuk ke Pasar (*Entry Barrier*)

Tanpa adanya Hambatan Masuk Pasar, Pelaku Usaha pasca Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan dengan penguasaan pangsa pasar yang besar akan kesulitan untuk melakukan perilaku anti persaingan, karena setiap saat dapat dihadapkan dengan tekanan persaingan dari pemain baru di pasar.

Sebaliknya, dengan eksistensi hambatan masuk pasar yang tinggi, Badan Usaha hasil Penggabungan, Badan Usaha hasil Peleburan, atau Pelaku Usaha yang melakukan Pengambilalihan saham perusahaan lain dengan penguasaan pasar menengah memiliki kemungkinan untuk menyalahgunakan posisinya untuk menghambat persaingan atau mengeksploitasi konsumen karena pemain baru akan kesulitan untuk memasuki pasar dan memberikan tekanan persaingan terhadap Pelaku Usaha yang telah ada di dalam pasar.

Komisi menilai setidaknya Hambatan Masuk Pasar terdiri atas: (1). Hambatan absolut berupa regulasi pemerintah, lisensi pemerintah, hak kekayaan intelektual. (2). Hambatan struktural berupa kondisi penawaran dan permintaan, dalam hal ini misalnya jika *incumbent* menguasai *supply* yang diperlukan untuk melakukan produksi (misalnya sumber daya alam), perusahaan yang ada menguasai akses terhadap teknologi tinggi, *network effect* yang kuat, skala ekonomi, *sunk cost* yang besar dan biaya yang harus dikeluarkan jika konsumen beralih ke produk lain (*consumer's switching cost*) yang tinggi. (3) Hambatan berupa keuntungan strategis yang dinikmati oleh *incumbent*, misalnya *first mover advantage*, perilaku *incumbent* yang agresive terhadap pendatang baru, diferensiasi produk yang banyak, *tying* dan *bundling*, atau perjanjian distribusi yang bersifat eksklusif.

Indikasi adanya Hambatan Masuk Pasar yang tinggi dapat dilihat dari data historis jumlah pelaku usaha di dalam Pasar Bersangkutan dari tahun ke tahun, jumlah pelaku usaha potensial yang masuk ke dalam Pasar Bersangkutan, perbandingan antara biaya yang diperlukan masuk ke pasar dengan pendapatan yang diperkirakan dari pasar serta waktu yang dibutuhkan untuk mengganti biaya tersebut dan lain-lain.

Analisis terhadap hambatan masuk pasar tidak hanya memperhatikan kemudahan pemain baru memasuki pasar, namun kekuatan pemain baru tersebut juga harus cukup imbang dalam memberikan tekanan persaingan, dan waktu yang diperlukan untuk masuk ke dalam pasar tidak terlalu lama agar dapat memberikan tekanan persaingan. Jika ketiga hal ini terpenuhi maka sulit bagi perusahaan pasca Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan untuk berperilaku anti persaingan, karena kondisi persaingan dapat terus terjaga dengan kehadiran pemain baru di pasar.

Tindakan anti persaingan yang mungkin dilakukan oleh pelaku usaha dalam kondisi Hambatan Masuk Pasar yang tinggi dapat dilakukan sendiri (tindakan unilateral) ataupun bersama dengan pesaingnya (tindakan kolusif).

3. Potensi Perilaku Anti Persaingan

Unilateral Effect

Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan yang melahirkan satu Pelaku Usaha yang relatif dominan terhadap Pelaku Usaha lainnya di pasar, memudahkan

Pelaku Usaha tersebut untuk menyalahgunakan posisi dominannya demi meraih keuntungan yang sebesar-besarnya bagi perusahaan dan mengakibatkan kerugian bagi konsumen (tindakan unilateral).

Tindakan unilateral dapat dilakukan baik kepada pelaku usaha lainnya yang lebih kecil maupun langsung kepada konsumen secara keseluruhan. Akibat dari tindakan-tindakan tersebut berakibat pada terhambatnya persaingan yang diindikasikan melalui harga yang tinggi, kuantitas produk yang berkurang, atau menurunnya layanan purna jual.

Skenario umum terhadap tindakan unilateral yang anti persaingan adalah perusahaan A Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan dengan perusahaan B, dimana tanpa Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan jika perusahaan A menaikkan harga jualnya, maka konsumen dapat beralih membeli produk dari perusahaan B dan pesaing lainnya. Dengan melakukan Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan antara perusahaan A dan B, maka kerugian yang diderita oleh perusahaan A dengan menaikkan harga jualnya akan tetap dinikmati karena konsumen beralih membeli produk B yang menjadi satu kesatuan usaha dari perusahaan A.

Lebih jauh lagi, perusahaan lain di pasar akan turut menaikkan harga jualnya karena hal tersebut tetap menguntungkan mengingat konsumen mengalihkan pembeliannya karena adanya kenaikan harga dari perusahaan A pasca Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan. Dalam skenario ini maka seluruh konsumen akan dirugikan karena harus membayar lebih terhadap produk yang sama pasca Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan dilaksanakan.

Skenario lain adalah dampak anti persaingan dari tindakan unilateral yang tidak disebabkan oleh kenaikan harga. Yaitu, jika pasca Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan maka kondisi persaingan tidak memberikan insentif kepada perusahaan-perusahaan untuk menciptakan produk dengan kualitas terbaik, atau menambah jenis produknya di pasar, sehingga Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan tersebut menekan inovasi bagi perusahaan-perusahaan yang ada di pasar.

Hal lain yang penting untuk diperhatikan dalam menilai kemungkinan adanya tindakan unilateral pasca Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan adalah eksistensi *Buyer Power*. Meskipun perusahaan pasca Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan menjadi sangat dominan di pasar, namun keberadaan pembeli dengan kekuatan besar akan mencegah kemampuan perusahaan pasca Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan untuk menggunakan kekuatan pasar yang dimilikinya.

Komisi akan melakukan analisis terhadap seluruh faktor-faktor yang relevan guna menilai ada tidaknya insentif pelaku usaha hasil Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan dalam melakukan tindakan-tindakan yang anti persaingan secara unilateral. Komisi antara lain akan memperhatikan dan mempertimbangkan: rencana usaha dari perusahaan yang melakukan Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan, dokumen rencana Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan, dokumen analisis pasar, dokumen *market inteligent*, serta dokumen-dokumen lainnya yang dapat menunjukkan kecenderungan tindakan unilateral pasca Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan dilaksanakan.

Coordinated Effect

Sebaliknya, dalam hal Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan tidak melahirkan Pelaku Usaha yang dominan di pasar, namun masih terdapat beberapa pesaing signifikan, maka Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan tersebut

memudahkan terjadinya tindakan anti persaingan yang dilakukan secara terkoordinasi dengan pesaingnya baik secara langsung maupun tidak langsung (tindakan kolusif).

Dalam hal Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan tidak melahirkan pelaku usaha yang dominan di pasar, namun masih terdapat beberapa pesaing signifikan, maka sulit bagi pelaku usaha hasil Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan untuk berperilaku anti persaingan karena akan mendapat tekanan persaingan efektif dari pelaku usaha pesaingnya.

Meskipun demikian, berkurangnya jumlah pelaku usaha di pasar sebagai akibat Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan yang terjadi, dapat memudahkan atau semakin memperkuat terjadinya tindakan anti persaingan yang dilakukan bersama-sama dengan pesaingnya tersebut, yang diindikasikan melalui harga yang tinggi, kuantitas produk yang berkurang, atau menurunnya layanan purna jual.

Agar berhasil melakukan tindakan yang terkoordinasi antara pesaing, setidaknya ada tiga kondisi yang perlu dipenuhi: (1). Adanya syarat koordinasi yang bisa diidentifikasi, misalnya acuan harga (2). Adanya mekanisme hukuman yang efektif bagi peserta yang melanggar perilaku terkoordinasi (3). Tekanan persaingan terlalu lemah untuk menyebabkan perilaku terkoordinasi menjadi tidak stabil. Kondisi historis persaingan pada suatu pasar menjadi penting untuk diketahui dalam menilai kecenderungan ada atau tidaknya atau semakin menguatnya perilaku terkoordinasi pasca Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan.

Dalam melakukan analisis terhadap ketiga kriteria di atas, Komisi akan memperhatikan antara lain: sejauh mana pasar transparan sehingga antarpesaing bisa saling mengetahui strategi persaingan masing-masing, seberapa homogen atau terdiferensiasi produk yang dijual di pasar, keberadaan perusahaan “maverick” di pasar yang dapat menyebabkan ketidakstabilan perilaku terkoordinasi, keterkaitan erat antar pesaing misalnya melalui kepemilikan saham silang atau kesamaan komisaris dan direksi, data historis tentang kemudahan masuknya pemain baru di pasar, adanya *buyer power* di pasar yang dapat memecah perilaku terkoordinasi, dan hal-hal lain yang dapat menunjukkan kecenderungan timbul atau semakin menguatnya perilaku terkoordinasi pasca Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan.

Market Foreclosure

Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan yang dilakukan secara vertikal dapat menciptakan terhalangnya akses pesaing baik pada pasar hulu maupun pasar hilir sehingga mengurangi tingkat persaingan pada pasar hulu atau pasar hilir tersebut.

Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan vertikal pada umumnya tidak menimbulkan dampak seserius Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan horisontal, karena Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan horisontal langsung mengubah struktur pasar sedangkan Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan vertikal tidak langsung mengubah struktur pasar.

Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan vertikal adalah Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan yang terjadi di dalam suatu mata rantai proses produksi atau pemasaran, misalnya antara pelaku usaha pemasok bahan baku dengan pelaku usaha manufaktur, atau pelaku usaha *wholesaler* dengan pelaku usaha *retailer* dan seterusnya.

Dalam kondisi tertentu, perusahaan hasil Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan mampu menaikkan biaya yang diperlukan pesaing untuk menjual produknya ke pasar, misalnya dengan tidak memberikan akses terhadap jaringan distribusi kepada pesaingnya, atau memberikan akses namun dengan harga yang diskriminatif. Atau perusahaan hasil Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan

menguasai pasar input sehingga menolak untuk memasok atau memasok dengan harga yang lebih tinggi kepada pesaingnya.

Pada sisi lain, Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan vertikal juga berpotensi untuk memfasilitasi perilaku terkoordinasi dalam vertikal Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan menyebabkan transparansi pasar semakin meningkat, adanya kepemilikan saham silang, atau interaksi yang semakin intens antar pesaing melalui perusahaan di pasar lain (*multi-market contacts*). Dampak yang ditimbulkan adalah sama dengan dampak dari perilaku terkoordinasi yang dapat ditimbulkan dalam Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan horisontal.

Hal pertama yang menjadi perhatian Komisi dalam hal Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan vertikal adalah adanya kekuatan pasar atau posisi dominan yang dimiliki oleh perusahaan yang melakukan Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan, baik pada pasar hulu maupun pada pasar hilir. Tanpa adanya kekuatan pasar atau posisi dominan yang dimiliki, kecil kemungkinan Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan vertikal dapat mengarah pada tindakan yang dapat menyebabkan dampak unilateral maupun terkoordinasi di pasar. Oleh karena itu dalam prosedur konsultasi, untuk Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan vertikal Komisi tidak akan melanjutkan penilaian ke tahap Penilaian Menyeluruh jika kelompok usaha yang melakukan Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan tidak memiliki posisi dominan di pasar hulu atau pasar hilir.

Hal lain yang akan dipertimbangkan Komisi adalah adanya insentif bagi perusahaan hasil Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan untuk menutup akses pesaing baik pada pasar hulu maupun pasar hilir. Selain itu Komisi akan memperhatikan apakah konsumen diuntungkan atau dirugikan dengan adanya Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan vertikal tersebut melalui perhitungan efisiensi pasca Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan.

4. Efisiensi

Dalam hal Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, maka perlu dilakukan perbandingan antara efisiensi yang dihasilkan dengan dampak anti persaingan yang ditimbulkannya. Dalam hal nilai dampak anti persaingan melampaui nilai efisiensi yang diharapkan dicapai dari Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan, maka persaingan yang sehat akan lebih diutamakan dibanding dengan mendorong efisiensi bagi Pelaku Usaha. Persaingan yang sehat baik langsung maupun tidak langsung akan dengan sendirinya melahirkan Pelaku Usaha yang lebih efisien di pasar.

Argumen efisiensi harus diajukan oleh Pelaku usaha yang akan melakukan Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan dengan menunjukkan perhitungan efisiensi yang dihasilkan oleh Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan yang bersangkutan dan keuntungan yang akan dinikmati oleh konsumen sebagai hasil dari efisiensi tersebut. Komisi akan melakukan penelitian secara mendalam terhadap argumen efisiensi yang diajukan oleh pelaku usaha tersebut.

Argumen efisiensi yang diajukan oleh Pelaku Usaha dapat mencakup penghematan biaya, peningkatan penggunaan kapasitas yang telah ada, peningkatan skala atau skop ekonomi, peningkatan jaringan atau kualitas produk, dan hal-hal lain sebagai akibat dari Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan yang dilakukan.

Efisiensi cenderung berdampak terhadap penurunan harga dalam jangka pendek jika perusahaan hasil Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan melakukan penghematan terhadap *variable cost* atau *marginal cost*. Sebaliknya, penghematan

terhadap *fixed cost* pada umumnya tidak berdampak terhadap penurunan harga dalam jangka pendek sehingga efisiensi dalam hal ini tidak dinikmati oleh konsumen secara langsung. Oleh karena itu Komisi menekankan pentingnya argumen efisiensi secara jelas membedakan antara penghematan terhadap *variable cost*, *marginal cost*, atau *fixed cost*.

5. Kepailitan

Dalam hal alasan Pelaku Usaha melakukan Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan adalah untuk menghindari terhentinya Badan Usaha tersebut untuk beroperasi di pasar/industri, maka diperlukan suatu penilaian. Dalam hal kerugian konsumen lebih besar apabila Badan Usaha tersebut keluar dari pasar/industri dibanding jika Badan Usaha tersebut tetap berada dan beroperasi di pasar/industri, maka tidak terdapat kekhawatiran berkurangnya tingkat persaingan di pasar berupa Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat yang diakibatkan dari Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan tersebut.

Argumen kepailitan harus diajukan oleh Pelaku usaha yang akan melakukan Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan dengan menunjukkan tanpa adanya Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan, pelaku usaha yang bersangkutan akan mengalami kepailitan, dan hanya dengan Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan kepailitan tersebut dapat dihindari.

Dalam menilai argumen kepailitan ini, Komisi akan memperhatikan beberapa faktor antara lain: (1) perusahaan dalam kondisi keuangan yang tidak tertolong lagi sehingga tanpa Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan akan menyebabkan perusahaan tersebut akan keluar dari pasar dalam jangka waktu dekat, (2) perusahaan tidak dimungkinkan untuk melakukan reorganisasi usaha untuk menyelamatkan kelangsungan hidupnya (3) tidak ada alternatif lain yang tidak anti persaingan selain Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan dalam upaya penyelamatan dari kepailitan.

Dalam hal Komisi berpendapat bahwa kondisi persaingan tidak akan berkurang atau tidak mengalami perubahan apabila badan usaha tersebut tidak keluar dari pasar/industri dibanding jika badan usaha tersebut keluar dari pasar/industri, maka Komisi kemungkinan tidak akan melihat adanya kekhawatiran berupa praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan dari Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan tersebut.

B. Prosedur Penilaian Pemberitahuan


Sesuai dengan Pasal 29 UU No. 5/1999, pelaku usaha diwajibkan untuk memberitahukan hasil Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham perusahaan berlaku efektif secara yuridis.

Apabila pelaku usaha tidak melakukan Konsultasi sebelumnya, maka Komisi akan melakukan penilaian perusahaan hasil Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan sesuai dengan ketentuan penilaian yang dilakukan terhadap pelaku usaha yang melakukan Konsultasi.

1. Alur Penilaian Pemberitahuan

Komisi melakukan Penilaian Menyeluruh terhadap badan usaha hasil Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan yang hasilnya dikeluarkan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak formulir dan dokumen pemberitahuan lengkap. Hasil penilaian mencakup ada tidaknya dugaan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat atas hasil penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham perusahaan yang didasarkan pada Konsentrasi Pasar, Hambatan Masuk Pasar, Potensi Perilaku Anti Persaingan, Efisiensi; dan/atau Kepailitan.

Prosedur penilaian oleh Komisi terhadap Pemberitahuan Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan dapat digambarkan melalui skema sebagai berikut:



Penjelasan Mengenai Alur Penilaian Pemberitahuan Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan

1. Pelaku usaha yang telah melakukan Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan dan memenuhi syarat harus melakukan Pemberitahuan kepada Komisi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham perusahaan berlaku efektif secara yuridis. Syarat yang dimaksud dapat dilihat pada Bab IV.B.1.
2. Pemberitahuan tersebut dilakukan secara tertulis oleh Pelaku usaha hasil Penggabungan, Peleburan Badan Usaha atau Pengambilalihan Saham dengan cara mengisi formulir M1 untuk penggabungan badan usaha, formulir K1 untuk peleburan badan usaha, dan formulir A1 untuk pengambilalihan saham perusahaan.
3. Formulir pemberitahuan wajib disertai dengan dokumen-dokumen yang telah dipersyaratkan serta dokumen lain yang dianggap perlu oleh Komisi.
4. Komisi menerbitkan tanda terima pemberitahuan dan mempelajari kelengkapan formulir serta dokumen yang dipersyaratkan.
5. Komisi berhak untuk meminta tambahan data dan/atau dokumen kepada pelaku usaha apabila diperlukan dalam proses penilaian.
6. Formulir dan dokumen yang telah lengkap oleh Komisi akan ditindaklanjuti dengan dimulainya Penilaian. Dimulainya proses penilaian diberitahukan secara tertulis oleh Komisi kepada Pelaku usaha.
7. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kerja Komisi akan melakukan Penilaian atas Pemberitahuan yang dilakukan Pelaku Usaha. Penilaian tersebut berupa penilaian mengenai ada tidaknya kekhawatiran terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan/atau pengambilalihan saham perusahaan
8. Dalam proses penilaian Komisi akan mengumpulkan data dan informasi dari berbagai pihak seperti, pesaing, konsumen, pemerintah, dan pihak-pihak lain yang dianggap perlu.
9. Komisi akan mengeluarkan Pendapat Komisi terhadap hasil Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan yang disampaikan kepada pelaku usaha yang bersangkutan dan mengumumkannya sekurang-kurangnya melalui website Komisi.

2. Output Penilaian Pemberitahuan

Hasil dari penilaian yang dilakukan oleh Komisi adalah berupa Pendapat Komisi atas Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan. Terdapat tiga kemungkinan Pendapat Komisi, yaitu:

- a. Pendapat tidak adanya dugaan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan.
- b. Pendapat adanya dugaan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan.
- c. Pendapat tidak adanya dugaan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan dengan catatan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha.


C. Prosedur Penilaian Konsultasi

Pelaku usaha yang telah memiliki rencana yang matang untuk melakukan Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan dan telah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Komisi dapat melakukan Konsultasi kepada Komisi. Konsultasi dapat dilakukan baik secara lisan maupun tertulis. Namun untuk kepastian bagi pelaku usaha, maka Komisi mendorong agar setiap konsultasi selalu dilakukan atau bermuara pada konsultasi tertulis kepada Komisi.

1. Alur Penilaian Konsultasi

Penilaian terhadap konsultasi tertulis dilakukan dalam dua tahap, yaitu tahap Penilaian Awal paling lama dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak formulir dan dokumen konsultasi tertulis telah lengkap. Bila diperlukan, Komisi dapat memperpanjang ke tahap Penilaian Menyeluruh paling lama 60 hari kerja.

Prosedur penilaian oleh Komisi terhadap rencana Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan dapat digambarkan melalui skema sebagai berikut:



Penjelasan Mengenai Alur Penilaian Konsultasi Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan

1. Pelaku usaha yang akan melakukan Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan dan telah memenuhi persyaratan dapat melakukan Konsultasi kepada Komisi
2. Konsultasi dilakukan secara tertulis oleh Pelaku usaha mengenai rencana Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan dengan cara mengisi formulir M2 untuk penggabungan badan usaha, formulir K2 untuk peleburan badan usaha, dan formulir A2 untuk pengambilalihan saham perusahaan.
3. Formulir Konsultasi wajib disertai dengan dokumen-dokumen yang telah dipersyaratkan serta dokumen lain yang dianggap perlu oleh Komisi.
4. Komisi menerbitkan tanda terima pemberitahuan dan mempelajari kelengkapan formulir serta dokumen yang dipersyaratkan.
5. Komisi berhak untuk meminta tambahan data dan/atau dokumen kepada pelaku usaha apabila diperlukan dalam proses penilaian.
6. Formulir dan dokumen yang telah lengkap akan ditindaklanjuti dengan proses Penilaian Awal. Dimulainya proses penilaian diberitahukan secara tertulis oleh Komisi kepada Pelaku usaha.
7. Penilaian Awal dilakukan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari untuk menilai derajat konsentrasi pasar sebelum dan sesudah Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan melalui pengukuran HHI (untuk Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan horisontal) dan eksistensi posisi dominan (untuk Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan vertikal).
8. Berdasarkan penilaian terhadap HHI pasca Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan (Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan horisontal) dan eksistensi posisi dominan (Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan vertikal), maka terdapat dua kemungkinan hasil Penilaian Awal, yaitu:
 - a. Pendapat tidak adanya dugaan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan jika:
 - 1) HHI pasca Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan di bawah 1800;
 - 2) HHI pasca Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan di atas 1800 dengan perubahan (delta) di bawah 150; atau
 - 3) Tidak ada posisi dominan yang dimiliki kelompok usaha yang melakukan Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan vertikal.
 - b. Dilanjutkan ke tahap Penilaian Menyeluruh jika:
 - 1) HHI pasca penggabungan, peleburan dan pengambilalihan di atas 1800 dengan perubahan (delta) di atas 150;
 - 2) Ada posisi dominan yang dimiliki oleh kelompok usaha yang melakukan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan.
9. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari Komisi akan melakukan Penilaian Menyeluruh dengan mengumpulkan data dan informasi dari berbagai pihak seperti, pesaing, konsumen, pemerintah, dan pihak-pihak lain yang dianggap perlu.

10. Komisi akan mengeluarkan Pendapat Komisi terhadap rencana Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan yang disampaikan kepada pelaku usaha yang bersangkutan dan mengumumkannya sekurang-kurangnya melalui website Komisi.

2. Output Konsultasi

Terhadap Konsultasi tertulis yang dilakukan oleh Pelaku Usaha yang akan melakukan Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan, terdapat tiga kemungkinan Pendapat Komisi, yaitu:

- a. Pendapat tidak adanya dugaan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan.
- b. Pendapat adanya dugaan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan.
- c. Pendapat tidak adanya dugaan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan dengan catatan berupa saran dan/atau bimbingan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha.

Untuk pendapat huruf c di atas, maka Komisi akan melakukan kegiatan monitoring terhadap pelaksanaan catatan-catatan yang telah dibuat Komisi dalam pendapatnya. Selanjutnya Komisi akan melakukan evaluasi guna menilai apakah pelaku usaha pasca Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan telah melaksanakan catatan-catatan Komisi tersebut atau tidak.

E. Penanganan Perkara Dugaan Pelanggaran Pasal 28 UU No 5 Tahun 1999

Komisi menegaskan bahwa Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan yang tidak memenuhi syarat untuk dilakukan pemberitahuan kepada Komisi bukan berarti imun/lepas dari pelanggaran Pasal 28 UU No 5 Tahun 1999. Pelanggaran terhadap Pasal 28 UU No 5 Tahun 1999 dapat terjadi meskipun nilai aset atau nilai penjualan hasil Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan yang dilakukan di bawah batasan nilai yang ditetapkan.

Komisi dapat memulai perkara dugaan pelanggaran Pasal 28 UU No 5 Tahun 1999 sebagaimana perkara dugaan pelanggaran pasal-pasal lainnya dalam UU No 5 Tahun 1999 untuk Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan yang tidak memenuhi syarat untuk dilakukan pemberitahuan.

Selain itu, apabila pelaku usaha telah melakukan Konsultasi maupun Pemberitahuan kepada Komisi dan Komisi mengeluarkan (1). Pendapat adanya dugaan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, atau (2). Pendapat tidak adanya dugaan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat dengan catatan, namun pelaku usaha tersebut tidak sepenuhnya melaksanakan catatan atau tidak memenuhi esensi dari catatan Komisi atau tetap melaksanakan Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan yang diduga mengakibatkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat tersebut, maka Komisi berhak untuk memulai perkara inisiatif terhadap Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan tersebut dengan dugaan pelanggaran Pasal 28 UU No 5 Tahun 1999.

BAB VI

PENDAPAT DENGAN CATATAN (*REMEDIES*)

A. Pendahuluan

1. Komisi menilai apakah suatu Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan dapat menimbulkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat berdasarkan analisis:
 - a. Konsentrasi Pasar;
 - b. Hambatan Masuk Pasar;
 - c. Potensi Perilaku Anti Persaingan;
 - d. Efisiensi; dan/atau
 - e. Kepailitan.
2. Jika selama proses Penilaian, Komisi menemukan dugaan adanya potensi berkurangnya persaingan (*substantial lessening competition*) dalam pasar akibat Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan, maka Komisi dapat memberikan catatan kepada para pihak yang melakukan Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan;
3. Catatan yang diberikan Komisi tersebut harus dipatuhi oleh para pihak yang melakukan Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan sehingga Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan tidak bertentangan dengan UU No.5/1999.

B. Tujuan Pemberian Pendapat dengan Catatan

1. Komisi memberikan catatan kepada Pelaku Usaha yang melakukan Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan dalam rangka mencegah potensi berkurangnya persaingan (*substantial lessening competition*) dalam pasar akibat Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan;
2. Dalam menentukan catatan, Komisi harus mempertimbangkan solusi yang komprehensif, beralasan tepat dan dapat dipraktikkan oleh Pelaku Usaha Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan;

C. Jangka Waktu Pengajuan Proposal Catatan (*Remedies*)

1. Pelaku usaha Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dapat mengajukan Proposal Catatan (*remedies*) kepada Komisi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal pemberitahuan hasil Penilaian;
2. Komisi wajib memberitahukan hasil Penilaian yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Identitas para pihak Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan;
 - b. Analisis komprehensif dan alasan terkait dugaan berkurangnya persaingan (*substantial lessening competition*) akibat Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan.

D. Substansi Proposal Catatan (*Remedies*)

Substansi proposal catatan (*remedies*) yang diajukan oleh Pelaku usaha dapat berupa:

1. Catatan Struktural (*structural remedies*);
 - a. Divestasi aset; atau
 - b. Divestasi saham; atau

- c. Catatan-catatan lainnya yang pro persaingan.
- 2. Catatan Perilaku (*behavioural remedies*);
 - a. Catatan yang berhubungan dengan Hak Asasi Kekayaan Intelektual (HAKI); atau
 - b. Menghilangkan bentuk hambatan yang mengurangi persaingan, seperti:
 - 1) Kontrak eksklusif;
 - 2) Biaya peralihan konsumen (*consumer switching cost*);
 - 3) Pengikatan produk dalam bentuk penjualan atau pembelian (*bundle/Tie in*);
 - 4) Hambatan untuk memasok atau membeli;
 - c. Catatan terkait harga dan besaran *output*/produksi;
 - d. Catatan-catatan lainnya yang pro persaingan.

E. Proses Pengajuan Proposal Catatan

1. Setelah Komisi menilai adanya dampak berkurangnya persaingan (*substantial lessening competition*) akibat Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Komisi meminta Pelaku Usaha yang melakukan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan untuk memberikan proposal catatan (*remedies*);
2. Komisi melakukan penilaian yang komprehensif terhadap dampak berkurangnya persaingan akibat Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan memberitahukan hasil Penilaian tersebut kepada Pelaku Usaha yang melakukan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan;
3. Komisi meminta Pelaku Usaha untuk mengajukan proposal catatan (*remedies*) sebagai tanggapan terhadap hasil Penilaian;
4. Komisi memutuskan menyetujui atau tidak menyetujui proposal catatan (*remedies*) dalam Rapat Komisi;
5. Dalam hal Komisi menerima Proposal Catatan (*remedies*) yang diajukan oleh Pelaku Usaha Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Komisi akan mengeluarkan Pendapat tidak adanya dugaan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan dengan catatan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha;
6. Jika Komisi menolak Proposal Catatan (*remedies*) yang diajukan oleh Pelaku usaha Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Komisi akan mengeluarkan Pendapat adanya dugaan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan;
7. Selain itu, Komisi juga dapat memberikan rekomendasi dan saran kepada Pemerintah terkait perubahan kondisi pasar/industri akibat Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan.

BAB VII CONTOH KASUS

1. Penggabungan Badan Usaha

PT B menggabungkan diri dengan PT Y, sehingga Y menjadi perusahaan hasil penggabungan. PT A adalah pengendali PT B, PT B adalah pengendali PT C. PT Y adalah pengendali PT Z, dan PT Y dikendalikan oleh PT X. Dengan demikian, nilai aset hasil Penggabungan PT Y dengan PT B adalah penjumlahan nilai aset dari PT B ditambah PT C ditambah PT X ditambah PT Y dan PT Z. Jika Nilai aset hasil penggabungan PT Y dengan PT B melebihi Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah), maka berdasarkan ketentuan PP No. 57/2010, penggabungan tersebut wajib diberitahukan kepada Komisi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan berlaku efektif secara yuridis.

Atau apabila nilai penjualan hasil penggabungan PT B ditambah PT C ditambah PT X ditambah PT Y ditambah PT Z melebihi Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah), maka sesuai ketentuan PP No. 57/2010, penggabungan tersebut wajib diberitahukan kepada Komisi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan dinyatakan berlaku efektif secara yuridis.

2. Peleburan Badan Usaha

PT B dan PT Y melakukan peleburan badan usaha menjadi PT S. PT A adalah pengendali PT B, PT B adalah pengendali PT C. PT Y adalah pengendali PT Z, dan PT Y dikendalikan oleh PT X. Dengan demikian, nilai aset hasil Peleburan PT Y dengan PT B adalah penjumlahan nilai aset dari PT B ditambah PT C ditambah PT X ditambah PT Y dan PT Z. Nilai aset hasil peleburan PT Y dengan PT B, yaitu menjadi PT S melebihi Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah), maka hasil peleburan tersebut wajib diberitahukan kepada Komisi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak peleburan dinyatakan berlaku efektif secara yuridis.

Atau apabila nilai penjualan hasil Peleburan PT B ditambah PT C ditambah PT X ditambah PT Y ditambah PT Z, menjadi PT S melebihi Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah), maka hasil peleburan tersebut wajib diberitahukan kepada Komisi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak peleburan dinyatakan berlaku efektif secara yuridis.

3. Pengambilalihan Saham Perusahaan

PT B mengambilalih 75% saham PT Y. PT A adalah pengendali PT B, PT B adalah pengendali PT C. PT Y adalah pengendali PT Z, dan PT Y dikendalikan oleh PT X. Dengan demikian, nilai aset hasil pengambilalihan PT Y oleh PT B adalah penjumlahan nilai aset dari PT A ditambah PT B ditambah PT C ditambah PT Y dan PT Z. Nilai aset hasil pengambilalihan PT Y oleh PT B melebihi Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah), maka pengambilalihan saham tersebut wajib diberitahukan kepada Komisi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pengambilalihan dinyatakan berlaku efektif secara yuridis.

Atau apabila nilai penjualan hasil pengambilalihan saham PT Y oleh PT B diatas melebihi Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah), maka hasil pengambilalihan saham tersebut wajib diberitahukan kepada Komisi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pengambilalihan saham tersebut berlaku efektif secara yuridis.

4. *Take Over*

PT B membeli 70% saham PT Y langsung dari Pemegang Sahamnya yaitu PT X. PT A adalah pengendali PT B, PT B adalah pengendali PT C. PT Y adalah pengendali PT Z, dan PT Y dikendalikan oleh PT X. Dengan demikian, nilai aset hasil pembelian saham PT Y oleh PT B adalah penjumlahan nilai aset dari PT A ditambah PT B ditambah PT C ditambah PT Y dan PT Z. Nilai aset hasil pengambilalihan PT Y oleh PT B melebihi Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah), maka pembelian saham PT Y tersebut wajib diberitahukan kepada Komisi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan berlaku efektif secara yuridis.

Atau nilai hasil pembelian saham PT Y oleh PT B diatas, mengakibatkan nilai penjualannya melebihi Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah), maka hasil pembelian saham tersebut wajib diberitahukan kepada Komisi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pembelian saham tersebut dinyatakan berlaku efektif secara yuridis.

BAB VIII

ATURAN SANKSI

A. Sanksi Pelanggaran Pasal 28 UU No 5 Tahun 1999

Sesuai dengan UU No 5 Tahun 1999, Komisi berwenang untuk menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelanggaran ketentuan dalam UU No 5 Tahun 1999. Pasal 47 UU No 5 Tahun 1999 selengkapnya adalah sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.
- (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:
 - a. penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16; dan/atau
 - b. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; dan/atau
 - c. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan/atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau merugikan masyarakat; dan/atau
 - d. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan; dan/atau
 - e. **penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28; dan/atau**
 - f. penetapan pembayaran ganti rugi; dan/atau
 - g. **pengenaan denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).**

Khusus untuk pelanggaran Pasal 28, yaitu penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan saham yang mengakibatkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat dapat ditetapkan pembatalan atas penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan saham yang dimaksud. Selain perintah pembatalan, Komisi dapat juga menjatuhkan denda antara Rp 1 Miliar sampai dengan Rp 25 Miliar terhadap pelaku usaha yang terbukti melanggar Pasal 28.

Selain sanksi berupa tindakan administratif, UU No 5 Tahun 1999 juga mengatur mengenai sanksi pidana yang dapat dijatuhkan melalui mekanisme penanganan perkara pidana. Pasal 48 UU No 5 Tahun 1999 selengkapnya adalah sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) **Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4, Pasal 9 sampai dengan Pasal 14, Pasal 16 sampai dengan Pasal 19, Pasal 25, Pasal 27, dan Pasal 28 diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 6 (enam) bulan.**

- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 sampai dengan Pasal 8, Pasal 15, Pasal 20 sampai dengan Pasal 24, dan Pasal 26 Undang-undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 (lima) bulan.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 41 Undang-undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 3 (tiga) bulan.

B. Sanksi Tidak Menyampaikan Pemberitahuan (Pasal 29 UU No 5 Tahun 1999)

Dalam hal Pelaku Usaha tidak memenuhi kewajiban untuk menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atas Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan yang telah memenuhi syarat, maka Komisi berwenang menjatuhkan sanksi vide Pasal 6 PP No 57 Tahun 2010 berupa denda administratif sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, dengan ketentuan denda administratif secara keseluruhan paling tinggi sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).

Komisi akan melakukan kegiatan monitoring dari waktu ke waktu dan bekerja sama dengan instansi terkait untuk dapat mengidentifikasi Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan yang memenuhi syarat namun dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja tidak menyampaikan pemberitahuan Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihannya kepada Komisi.

Dalam hal Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan asing telah memenuhi syarat untuk dilakukan pemberitahuan kepada Komisi namun dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja tidak menyampaikan pemberitahuan Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihannya kepada Komisi, maka denda keterlambatan akan dibebankan kepada bagian dari kelompok usahanya yang berada di Indonesia.

Komisi akan menggunakan kewenangannya dan jika perlu bekerja sama dengan instansi lain yang berwenang untuk memastikan denda yang dijatuhkan oleh Komisi terhadap keterlambatan penyampaian pemberitahuan dipenuhi oleh Pelaku Usaha yang bersangkutan.

BAB IX

PENUTUP

Pedoman ini mengatur tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan yang diatur oleh Pasal 28 dan Pasal 29 UU No. 5/1999 dan PP No. 57/ 2010 yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Untuk mendapatkan pengaturan yang lebih jelas mengenai Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan, maka pelaku usaha dapat menggunakan Pedoman ini sebagai salah satu pedoman dalam melakukan proses Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan sehingga tidak melanggar ketentuan UU No. 5/1999. Tidak tertutup kemungkinan bahwa Pedoman ini belum mengakomodir seluruh kegiatan Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan yang dilarang oleh Pasal 28 dan Pasal 29 UU No. 5/1999 dan PP No. 57/2010, oleh karena itu akan disempurnakan seiring dengan perkembangan dunia usaha yang memungkinkan ditemukannya bentuk-bentuk Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan yang lain yang belum terurai jelas dalam Pedoman tetapi dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat dan merugikan kepentingan umum.